



LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 50 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENGANGKATAN SAUDARI SEPTIANI, S.Pd SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
PADA TK PERTIWI NO 25 GLONDONG KALURAHAN WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan TK Pertiwi No 25 Glondong memerlukan surat keputusan pengangkatan kepala sekolah guna kelancaran dan ketertiban administrasi proses pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Wirokerten tentang Pengangkatan Saudari Septiani, S.Pd sebagai Kepala sekolah pada TK Pertiwi No 25 Glondong Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Perarutan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI SEPTIANI, S.Pd SEBAGAI KEPALA SEKOLAH PADA TK PERTIWI NO 25 GLONDONG KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL.**

KESATU : Terhitung mulai tanggal 14 Juli 2023 mengangkat :

1. Nama : SEPTIANI, S.Pd
2. Alamat : Glondong Wirokerten
Banguntapan Bantul
3. Pendidikan : Strata-1 PG PAUD
4. Satus Guru : GTY
5. TMT di TK Pertiwi 25 : 11 Februari 2008
6. Masa Kerja : 15 Tahun 5 Bulan
7. Unit Kerja : TK Pertiwi 25 Glondong

Sebagai Kepala sekolah pada TK Pertiwi No 25 Glondong Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

KEDUA : Kepala sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Sekolah TK Pertiwi No 25 Glondong.

KETIGA : Keputusan Lurah ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkementingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Wirokerten

Pada tanggal : 14 Juli 2023

LURAH WIROKERTEN

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.